



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
DESAMIND INDONESIA FOUNDATION
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 85/UN59/KS.03.00/2023

NOMOR : 049.04/A.2/DSM/XII/2023

Pada hari ini Jum,at tanggal Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01 /12 /2023) yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si.** : Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan dan Teknologi Republik Nomor : 41118/MPK.A/P.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Aceh Barat Kampus UTU selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc.(ITE)** President Director berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Desamind Indonesia Bercahaya No. 003.01/A.1/DSY/IX/2022, tentang pengangkatan President Director Desamind Indonesia Foundation, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desamind Indonesia Foundation yang selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** akan melakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**
2. Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergi antara **PARA PIHAK**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina dan mengembangkan mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengkajian pemyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pelatihan, pemagangan dan pemberdayaan mahasiswa;
- c. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) baik nasional maupun internasional;

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan lain-lain yang dipandang perlu.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerja sama.

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi **PARA PIHAK** dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5(lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** berencana untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA :**

Universitas Teuku Umar

Alamat : Jl. Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Meulaboh 23615

Telepon : (0655) - 7110535

E-mail : info@utu.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Desamind Indonesia Foundation

Alamat : Perumahan Safira Waru. Jl. Waru-Gentan No.5, Dusun II, Waru, Kec. Baki,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556

Telepon : 08989667266

Email : official@desamind.id

LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk membuat Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan tentang Kerja Sama konkrit yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan.

PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR



[Signature]
Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si

PIHAK KEDUA
YAYASAN DESAMIND INDONESIA FOUNDTION
PRESIDEN DIREKTUR



[Signature]
Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc.(ITE)

